



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR AZIS ALIAS SISE BIN DARWIS;**
Tempat lahir : Sipodeceng;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Pinrang Dsn Simpo Kelurahan Passeno
Kecamatan Baratni Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi
Selatan atau Desa Kelising RT 02 RW 0 Kecamatan
Sekatak Buji Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 dan telah ditahan dengan jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **244/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **15 November 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **244/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **15 November 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AZIS Als. SISE Bin DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan dengan unsur ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada NUR AZIS Als. SISE Bin DARWIS selama **1 tahun dan 4 bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 Subsidiar 2 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebanyak Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) keping emas mentah;
 - 1 (satu) keping perak**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
 - 1 set kompor gas;
 - 1 buah tabung LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 unit mesin penghitung uang;
 - 2 unit kalkulator;
 - 2 buah pinset;
 - 1 buah tang;
 - 2 unit timbangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah batu tes emas;
- 1 buah batu gosok;
- 1 buah batu timbangan berukuran 500 gram;
- 3 lembar tabel kadar emas;
- ½ karung borak;
- 1 set brander;
- 2 buah kana;
- 2 buah air keras dalam botol kaca;
- 14 batang tes kadar emas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NUR AZIS Als. SISE Bin DARWIS bersama sama dengan Saksi Darwis Bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri tanjung selor telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut":

Berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita berkaitan dengan adanya pengolahan emas ilegal di Kec. Sekatak Kab. Bulungan, kemudian Saksi Danang Hera Prastiyo dan Saksi Edy Rati yang merupakan Anggota Polres Bulungan melakukan penyelidikan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Danang Hera Prastiyo dan Saksi Edy Rati mencurigai sebuah mobil avanza yang ditumpangi Terdakwa diduga mengangkut Sianida (CN) untuk pengolahan emas, kemudian setelah dihentikan laju kendaraannya dan dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan Sianida yang dimaksud, selanjutnya Saksi Danang Hera Prastiyo dan Saksi Edy Rati melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapatkan emas mentah yang sedang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal Saksi Danang Hera Prastiyo dan Saksi Edy Rati bersama Terdakwa menuju sebuah rumah yang dijadikan lokasi pemurnian emas mentah tersebut menjadi emas murni;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut dilakukan pengeledahan dan didapatkan:
 - Uang Tunai sebanyak Rp.31.561.000;
 - 19 keping emas mentah;
 - 1 keping perak;
 - 1 set kompor gas;
 - 1 buah tabung LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 unit mesin penghitung uang;
 - 2 unit kalkulator;
 - 2 buah pinset;
 - 1 buah tang;
 - 2 unit timbangan;
 - 2 buah batu tes emas;
 - 1 buah batu gosok;
 - 1 buah batu timbangan berukuran 500 gram;
 - 3 lembar tabel kadar emas;
 - ½ karung borak;
 - 1 set brander;
 - 2 buah kana;
 - 2 buah air keras dalam botol kaca;
 - 14 batang tes kadar emas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya diawali dengan membeli emas mentah baik kepada orang-orang yang melakukan penambangan di Desa Sekatak dengan harga paling rendah Rp.200.000 sampai dengan kadar tinggi Rp.520.000 kemudian emas mentah tersebut oleh Terdakwa dilakukan pemurnian dengan cara:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mula mula emas tersebut dilebur dengan cara dibakar dengan dicampur boraks hingga meleleh diatas kana;
 - Setelah emas meleleh kemudian dimasukkan ke Labu Erlenmeyer (pyrex) dan kemudian dipanaskan lagi diatas kompor sekitar 1 jam dicampur dengan air keras;
 - Kemudian dibakar lagi sampai emas kembali menyatu kemudian didinginkan diatas wadah balok
- Selanjutnya setelah dihasilkan emas murni Terdakwa menjual kepada Saksi Darwis dengan harga Rp.800.000 per-gram dan pembayarannya dilakukan langsung terkadang juga menunggu emas murni tersebut diserahkan kepada H. Nurdin oleh Saksi Darwis baru setelah H. Nurdin membayar kepada Saksi Darwis berikutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 155/IL/11075/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Rudiansyah selaku penaksir dan J.H Manurung selaku penyidik telah ditimbang:

No	Nama Barang	Berat Bersih
1	1 keping perak	95,66 gram
2	19 keping emas mentah	36,14 gram
Total		131,81 gram

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik No. Lab : 4148/BMF/2022 tanggal 27 September 2022 terhadap barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur emas (Au) sebesar 55.230 % dan ditemukan kandungan perak (Ag) sebesar 32,358% dan Tembaga (cu) sebesar 7,695 %;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral berupa material emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Danang Hera Prastiyo Anak Dari Agus Endaryono**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kegiatan penambangan emas ilegal;
 - Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah sdr. Nur Azis Alias Sise (Terdakwa) dan sdr. Darwis;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Darwis diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penambangan dan pengolahan emas ilegal dengan menggunakan bahan kimia CN Sianida;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA tim berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sesampainya di Sekatak, tim mencurigai sebuah kendaraan merek Avanza warna putih yang diduga melakukan pengangkutan CN Sianida namun ketika dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan CN Sianida;
 - Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi kepada pengemudi dan penumpang yang berada dalam kendaraan tersebut yang mengaku bernama sdr. Nur Azis Alias Sise (Terdakwa) dan sdr. Darwis;
 - Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Darwis lalu ditemukan emas mentah/kotor;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan sdr. Darwis merupakan pembeli emas ilegal dari penambang emas ilegal;
 - Bahwa kemudian tim bersama dengan Terdakwa dan sdr. Darwis mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan sdr. Darwis;
 - Bahwa sesampainya di sana, ditemukan alat-alat untuk melakukan pemurnian emas dan jual beli emas;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan sdr. Darwis dibawa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Darwis sebagai pembeli emas dari penambang ilegal, kemudian melakukan proses penimbangan material, pembakaran hingga pemasakan untuk menjadikan emas murni, kemudian

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan kadar emas tersebut, selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan kegiatan tersebut sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sdr. Darwis sudah menjalankan kegiatan tersebut sekitar 1 (satu) tahun 8 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Darwis tidak memiliki izin menjalankan usaha tersebut;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Barang bukti yang diamankan dari sdr. Darwis berupa uang tunai sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) keping emas yang terdiri dari 2 (dua) keping emas murni dan 10 (sepuluh) keping emas mentah, 1 (satu) keping tembaga, 1 (satu) keping kuningan, 2 (dua) keping perak yang terdiri dari 1 (satu) kepingan dan 1 (satu) berbentuk kalung, 17 (tujuh belas) batang alat tes kadar emas, 2

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) jerigen (20 liter) air keras; 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) buah labu erlenmeyer, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 2 (dua) buah kana, 1 (satu) plastik pencuci emas (sindrawa), 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah batu gosok, 1 (satu) buah alat pengukur lingkaran cincin, 2 (dua) lembar tabel kadar emas, 2 (dua) unit kalkulator, 4 (empat) buah batu tes emas, 4 (empat) unit timbangan emas, 3 (tiga) buah buku rekapan pembelian emas dan 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 gram.

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) keping emas yang terdiri dari 2 (dua) keping emas murni dan 10 (sepuluh) keping emas mentah, 1 (satu) keping tembaga, 1 (satu) keping kuningan, 2 (dua) keping perak yang terdiri dari 1 (satu) kepingan dan 1 (satu) berbentuk kalung, 17 (tujuh belas) batang alat tes kadar emas, 2 (dua) jerigen (20 liter) air keras; 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) buah labu erlenmeyer, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 2 (dua) buah kana, 1 (satu) plastik pencuci emas (sindrawa), 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah batu gosok, 1 (satu) buah alat pengukur lingkaran cincin, 2 (dua) lembar tabel kadar emas, 2 (dua) unit kalkulator, 4 (empat) buah batu tes emas, 4 (empat) unit timbangan emas, 3 (tiga) buah buku rekapan pembelian emas dan 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 gram adalah barang bukti yang diamankan dari sdr. Darwis pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **Edy Rati Prasetyo Bin Suradi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kegiatan penambangan emas ilegal;
 - Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah sdr. Nur Azis Alias Sise (Terdakwa) dan sdr. Darwis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Darwis diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penambangan dan pengolahan emas ilegal dengan menggunakan bahan kimia CN Sianida;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA tim berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di Sekatak, tim mencurigai sebuah kendaraan merek Avanza warna putih yang diduga melakukan pengangkutan CN Sianida namun ketika dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan CN Sianida;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi kepada pengemudi dan penumpang yang berada dalam kendaraan tersebut yang mengaku bernama sdr. Nur Azis Alias Sise (Terdakwa) dan sdr. Darwis;
- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Darwis lalu ditemukan emas mentah/kotor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan sdr. Darwis merupakan pembeli emas ilegal dari penambang emas ilegal;
- Bahwa kemudian tim bersama dengan Terdakwa dan sdr. Darwis mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan sdr. Darwis;
- Bahwa sesampainya di sana, ditemukan alat-alat untuk melakukan pemurnian emas dan jual beli emas;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan sdr. Darwis dibawa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Darwis sebagai pembeli emas dari penambang ilegal, kemudian melakukan proses penimbangan material, pembakaran hingga pemasakan untuk menjadikan emas murni, kemudian dilakukan pengecekan kadar emas tersebut, selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan kegiatan tersebut sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sdr. Darwis sudah menjalankan kegiatan tersebut sekitar 1 (satu) tahun 8 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan sdr. Darwis tidak memiliki izin menjalankan usaha tersebut;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Barang bukti yang diamankan dari sdr. Darwis berupa uang tunai sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) keping emas yang terdiri dari 2 (dua) keping emas murni dan 10 (sepuluh) keping emas mentah, 1 (satu) keping tembaga, 1 (satu) keping kuningan, 2 (dua) keping perak yang terdiri dari 1 (satu) kepingan dan 1 (satu) berbentuk kalung, 17 (tujuh belas) batang alat tes kadar emas, 2 (dua) jerigen (20 liter) air keras; 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) buah labu erlenmeyer, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 2 (dua) buah kana, 1 (satu) plastik pencuci emas (sindrawa), 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah batu gosok, 1 (satu) buah alat pengukur lingkaran cincin, 2 (dua) lembar

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



tabel kadar emas, 2 (dua) unit kalkulator, 4 (empat) buah batu tes emas, 4 (empat) unit timbangan emas, 3 (tiga) buah buku rekapan pembelian emas dan 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 gram.

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) keping emas yang terdiri dari 2 (dua) keping emas murni dan 10 (sepuluh) keping emas mentah, 1 (satu) keping tembaga, 1 (satu) keping kuningan, 2 (dua) keping perak yang terdiri dari 1 (satu) kepingan dan 1 (satu) berbentuk kalung, 17 (tujuh belas) batang alat tes kadar emas, 2 (dua) jerigen (20 liter) air keras; 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) buah labu erlenmeyer, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 2 (dua) buah kana, 1 (satu) plastik pencuci emas (sindrawa), 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah batu gosok, 1 (satu) buah alat pengukur lingkaran cincin, 2 (dua) lembar tabel kadar emas, 2 (dua) unit kalkulator, 4 (empat) buah batu tes emas, 4 (empat) unit timbangan emas, 3 (tiga) buah buku rekapan pembelian emas dan 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 gram adalah barang bukti yang diamankan dari sdr. Darwis pada saat kejadian;
- Bahwa saksi Darwis telah dilakukan penuntutan terpisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Darwis Bin Nasri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi terkait kegiatan penambangan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa peran saksi dan Terdakwa adalah sebagai pembeli emas mentah dari penambang emas ilegal, kemudian melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut, selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa atau saling membantu dalam menjalankan kegiatan tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembelian, pengolahan serta pemurnian emas tersebut setiap hari di rumah kontrakan saksi yang berada di Sekatak Buji RT.004 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya para penambang emas ilegal datang ke kontrakan saksi untuk menjual hasil tambangnya, selanjutnya saksi menimbang beratnya dan menentukan kadarnya untuk menentukan harga emas mentah yang saksi beli;
- Bahwa selain penambang emas ilegal yang datang ke kontrakan saksi, biasanya saksi juga keluar untuk mencari penambang yang hendak menjual hasil tambangnya;
- Bahwa selanjutnya emas mentah tersebut dibakar dan dikumpulkan, setelah terkumpul lalu dimasak untuk memisahkan antara emas, perak, tembaga dan kuningan, setelah menjadi emas murni lalu Saksi jual kepada sdr. H. Nurdin;
- Bahwa saksi mendapatkan pinjaman modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari sdr. H. Nurdin untuk menjalankan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi juga sering membantu sdr. H. Nurdin untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas milik sdr. H. Nurdin tanpa diupah dengan tujuan agar sdr. H. Nurdin masih mau meminjamkan uangnya kepada saksi untuk modal;
- Bahwa apabila sdr. H. Nurdin tidak memberi pinjaman modal kepada saksi maka saksi tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi harus menjual emas kepada sdr. H. Nurdin;
- Bahwa dari penjualan emas kepada sdr. H. Nurdin tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa juga menjual emas murninya kepada sdr. H. Nurdin;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, $\frac{1}{2}$ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas;

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, $\frac{1}{2}$ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa uang tunai sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) keping emas yang terdiri dari 2 (dua) keping emas murni dan 10 (sepuluh) keping emas mentah, 1 (satu) keping tembaga, 1 (satu) keping kuningan, 2 (dua) keping perak yang terdiri dari 1 (satu) kepingan dan 1 (satu) berbentuk kalung, 17 (tujuh belas) batang alat tes kadar emas, 2 (dua) jerigen (20 liter) air keras; 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) buah labu erlenmeyer, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 2 (dua) buah kana, 1 (satu) plastik pencuci emas (sindrawa), 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah batu gosok, 1 (satu) buah alat pengukur lingkaran cincin, 2 (dua) lembar tabel kadar emas, 2 (dua) unit kalkulator, 4 (empat) buah batu tes emas, 4 (empat) unit timbangan emas, 3 (tiga) buah buku rekapan pembelian emas dan 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 gram.
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) keping emas yang terdiri dari 2 (dua) keping emas murni dan 10 (sepuluh) keping emas mentah, 1 (satu) keping tembaga, 1 (satu) keping kuningan, 2 (dua) keping perak yang terdiri dari 1 (satu) kepingan dan 1 (satu) berbentuk kalung, 17

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) batang alat tes kadar emas, 2 (dua) jerigen (20 liter) air keras; 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) buah labu erlenmeyer, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 2 (dua) buah kana, 1 (satu) plastik pencuci emas (sindrawa), 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah batu gosok, 1 (satu) buah alat pengukur lingkaran cincin, 2 (dua) lembar tabel kadar emas, 2 (dua) unit kalkulator, 4 (empat) buah batu tes emas, 4 (empat) unit timbangan emas, 3 (tiga) buah buku rekapan pembelian emas dan 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 gram adalah barang bukti yang diamankan dari saksi pada saat kejadian;

- Bahwa saksi Darwis telah dilakukan penuntutan terpisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kegiatan penambangan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa dan sdr. Darwis;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Darwis adalah sebagai pembeli emas mentah dari penambang emas ilegal, kemudian melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut, selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Darwis atau saling membantu dalam menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, pengolahan serta pemurnian emas tersebut di Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya para penambang emas ilegal datang ke kontrakan Terdakwa untuk menjual hasil tambangnya, selanjutnya Terdakwa menimbang beratnya dan menentukan kadarnya untuk menentukan harga emas mentah yang Terdakwa beli;
- Bahwa selain penambang emas ilegal yang datang ke kontrakan, biasanya Terdakwa juga keluar untuk mencari penambang yang hendak menjual hasil tambangnya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kadar emasnya tinggi, Terdakwa membeli emas mentah tersebut dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa apabila kadar emasnya rendah, Terdakwa membeli emas mentah tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selanjutnya emas mentah tersebut dibakar dan dikumpulkan, setelah terkumpul lalu dimasak untuk memisahkan antara emas, perak, tembaga dan kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya emas mentah tersebut dilebur dengan cara dibakar dan dicampur dengan boraks hingga meleleh di atas kana;
- Bahwa setelah emas meleleh, kemudian dimasukkan ke Labu Erlenmeyer (Pyrex) dan selanjutnya dipanaskan lagi di atas kompor kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan dicampur dengan air keras;
- Bahwa kemudian dibakar lagi sampai emas kembali menyatu kemudian didinginkan di atas wadah balok;
- Bahwa setelah menjadi emas murni lalu Terdakwa jual kepada sdr. Darwis, lalu sdr. Darwis menjual emas murni tersebut kepada sdr. H. Nurdin;
- Bahwa Terdakwa menjual emas murni tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan tersebut hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak menjalankan usaha tersebut sdr. Darwis;
- Bahwa Terdakwa diberi modal oleh sdr. Darwis untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa sdr. Darwis diberi modal oleh sdr. H. Nurdin untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa sdr. Darwis memiliki kios pemurnian emas di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sdr. H. Nurdin tinggal di Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa sdr. H. Nurdin memiliki kios pemurnian emas di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan yang mengelola uang hasil pemurnian emas tersebut adalah sdr. Darwis;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin menjalankan usaha tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, $\frac{1}{2}$ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, $\frac{1}{2}$ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, uang tersebut hasil penjualan emas yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Darwis;
- Barang bukti berupa 19 (sembilan belas) keping emas mentah adalah milik Terdakwa, rencananya akan dilakukan pemurnian terhadap emas tersebut, selanjutnya akan dijual kepada sdr. Darwis;
- Barang bukti berupa 1 (satu) keping perak adalah milik Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, $\frac{1}{2}$ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menjalankan usaha pengolahan emas dan jual beli emas;

- Bahwa saksi Darwis telah dilakukan penuntutan terpisah:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) keping emas mentah;
- 1 (satu) keping perak;
- 1 (satu) set kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 2 (dua) buah pinset;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) unit timbangan;
- 2 (dua) buah batu tes emas;
- 1 (satu) buah batu gosok;
- 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram;
- 3 (tiga) lembar tabel kadar emas;
- ½ karung borak;
- 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator);
- 2 (dua) buah kana;
- 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca;
- 14 (empat belas) batang tes kadar emas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti kepingan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **155/L/11075/VIII/2022** tanggal **22 Agustus 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, **Rudiansyah** selaku Penaksir disaksikan oleh **J.H. Manurung** selaku penyidik, yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022** barang bukti milik **Nur Aziz Als Sesi Bin Darwis** dengan rincian:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Berat Bersih
1	1 keping perak	95,66 gram
2	19 keping emas mentah	36,14 gram
Total		131,8 gram

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No. Lab: **4148/BMF/2022** tanggal **27 September 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama **Sdr. Nur Azis Als Sise Bin Darwis** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi batuan berwarna emas dengan berat **0,7503 (nol koma tujuh lima nol tiga) gram** yang mengandung unsur paling dominan yaitu unsur **Emas (Au)** sebesar **55,230%** dan ditemukan kandungan Perak (Ag) sebesar **32,358%** dan Tembaga (Cu) sebesar **7,695%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Darwis ditangkap terkait kegiatan penambangan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Darwis diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penambangan dan pengolahan emas ilegal dengan menggunakan bahan kimia CN Sianida;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA tim berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di Sekatak, tim mencurigai sebuah kendaraan merek Avanza warna putih yang diduga melakukan pengangkutan CN Sianida namun ketika dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan CN Sianida;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi kepada pengemudi dan penumpang yang berada dalam kendaraan tersebut Terdakwa dan saksi Darwis;
- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Darwis lalu ditemukan emas mentah/kotor;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi Darwis merupakan pembeli emas ilegal dari penambang emas ilegal;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Darwis adalah sebagai pembeli emas mentah dari penambang emas ilegal, kemudian melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut, selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Darwis atau saling membantu dalam menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, pengolahan serta pemurnian emas tersebut di Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya para penambang emas ilegal datang ke kontrakan Terdakwa untuk menjual hasil tambangnya, selanjutnya Terdakwa menimbang beratnya dan menentukan kadarnya untuk menentukan harga emas mentah yang Terdakwa beli;
- Bahwa selain penambang emas ilegal yang datang ke kontrakan, biasanya Terdakwa juga keluar untuk mencari penambang yang hendak menjual hasil tambangnya;
- Bahwa apabila kadar emasnya tinggi, Terdakwa membeli emas mentah tersebut dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa apabila kadar emasnya rendah, Terdakwa membeli emas mentah tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selanjutnya emas mentah tersebut dibakar dan dikumpulkan, setelah terkumpul lalu dimasak untuk memisahkan antara emas, perak, tembaga dan kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya emas mentah tersebut dilebur dengan cara dibakar dan dicampur dengan boraks hingga meleleh di atas kana;
- Bahwa setelah emas meleleh, kemudian dimasukkan ke Labu Erlenmeyer (Pyrex) dan selanjutnya dipanaskan lagi di atas kompor kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan dicampur dengan air keras;
- Bahwa kemudian dibakar lagi sampai emas kembali menyatu kemudian didinginkan di atas wadah balok;
- Bahwa setelah menjadi emas mumi lalu Terdakwa jual kepada saksi Darwis, lalu saksi Darwis menjual emas mumi tersebut kepada sdr. H. Nurdin;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual emas murni tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan tersebut hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak menjalankan usaha tersebut saksi Darwis;
- Bahwa Terdakwa diberi modal oleh saksi Darwis untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi Darwis diberi modal oleh sdr. H. Nurdin untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi Darwis memiliki kios pemurnian emas di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sdr. H. Nurdin tinggal di Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa sdr. H. Nurdin memiliki kios pemurnian emas di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan yang mengelola uang hasil pemurnian emas tersebut adalah saksi Darwis;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) keping emas mentah adalah milik Terdakwa, rencananya akan dilakukan pemurnian terhadap emas tersebut, selanjutnya akan dijual kepada saksi Darwis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping perak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menjalankan usaha pengolahan emas dan jual beli emas;

- Bahwa saksi Darwis telah dilakukan penuntutan terpisah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Darwis tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti kepingan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **155/IL/11075/VIII/2022** tanggal **22 Agustus 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, **Rudiansyah** selaku Penaksir disaksikan oleh **J.H. Manurung** selaku penyidik, yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022** barang bukti milik **Nur Aziz Als Sesi Bin Darwis** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Bersih
1	1 keping perak	95,66 gram
2	19 keping emas mentah	36,14 gram
Total		131,8 gram

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No. Lab: **4148/BMF/2022** tanggal **27 September 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama **Sdr. Nur Azis Als Sise Bin Darwis** berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi batuan berwarna emas dengan berat **0,7503 (nol koma tujuh lima nol tiga) gram** yang mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Emas (Au) sebesar **55,230%** dan ditemukan kandungan Perak (Ag) sebesar **32,358%** dan Tembaga (Cu) sebesar **7,695%**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



2. Unsur “**Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105**”;
3. Unsur “**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Nur Azis Alias Sise Bin Darwis** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Nur Azis Alias Sise Bin Darwis** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg



atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud *Pengolahan* adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20*), *Pemurnian* adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20a*), *Pengembangan dan/atau Pemanfaatan* adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal (*Vide Pasal 1 angka 20b*), *Pengangkutan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (*Vide Pasal 1 angka 21*), *Penjualan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 22*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika *Mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan *Batubara* adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
- e. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- f. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*Vide Pasal 1 angka 7*), Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Vide Pasal 1 angka 11*), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Vide Pasal 1 angka 10*), Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Vide Pasal 1 angka 13a*), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13b*), Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13c*);

Menimbang, bahwa selain izin-izin dimaksud juga termasuk ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g undang-undang tersebut, norma pasal *a quo* juga menghendaki agar merujuk secara alternatif pada keberadaan izin sebagaimana dimaksud Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Pasal 105

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Darwis ditangkap terkait kegiatan penambangan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Darwis diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penambangan dan pengolahan emas ilegal dengan menggunakan bahan kimia CN Sianida;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA tim berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di Sekatak, tim mencurigai sebuah kendaraan merek Avanza warna putih yang diduga melakukan pengangkutan CN Sianida namun ketika dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan CN Sianida;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi kepada pengemudi dan penumpang yang berada dalam kendaraan tersebut Terdakwa dan saksi Darwis;
- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Darwis lalu ditemukan emas mentah/kotor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi Darwis merupakan pembeli emas ilegal dari penambang emas ilegal;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Darwis adalah sebagai pembeli emas mentah dari penambang emas ilegal, kemudian melakukan pengolahan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemurnian emas tersebut, selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Darwis atau saling membantu dalam menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, pengolahan serta pemurnian emas tersebut di Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya para penambang emas ilegal datang ke kontrakan Terdakwa untuk menjual hasil tambangnya, selanjutnya Terdakwa menimbang beratnya dan menentukan kadarnya untuk menentukan harga emas mentah yang Terdakwa beli;
- Bahwa selain penambang emas ilegal yang datang ke kontrakan, biasanya Terdakwa juga keluar untuk mencari penambang yang hendak menjual hasil tambangnya;
- Bahwa apabila kadar emasnya tinggi, Terdakwa membeli emas mentah tersebut dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa apabila kadar emasnya rendah, Terdakwa membeli emas mentah tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selanjutnya emas mentah tersebut dibakar dan dikumpulkan, setelah terkumpul lalu dimasak untuk memisahkan antara emas, perak, tembaga dan kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya emas mentah tersebut dilebur dengan cara dibakar dan dicampur dengan boraks hingga meleleh di atas kana;
- Bahwa setelah emas meleleh, kemudian dimasukkan ke Labu Erlenmeyer (Pyrex) dan selanjutnya dipanaskan lagi di atas kompor kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan dicampur dengan air keras;
- Bahwa kemudian dibakar lagi sampai emas kembali menyatu kemudian didinginkan di atas wadah balok;
- Bahwa setelah menjadi emas murni lalu Terdakwa jual kepada saksi Darwis, lalu saksi Darwis menjual emas murni tersebut kepada sdr. H. Nurdin;
- Bahwa Terdakwa menjual emas murni tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan tersebut hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak menjalankan usaha tersebut saksi Darwis;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi modal oleh saksi Darwis untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi Darwis diberi modal oleh sdr. H. Nurdin untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi Darwis memiliki kios pemurnian emas di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sdr. H. Nurdin tinggal di Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa sdr. H. Nurdin memiliki kios pemurnian emas di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan yang mengelola uang hasil pemurnian emas tersebut adalah saksi Darwis;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 19 (sembilan belas) keping emas mentah, 1 (satu) keping perak, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) keping emas mentah adalah milik Terdakwa, rencananya akan dilakukan pemurnian terhadap emas tersebut, selanjutnya akan dijual kepada saksi Darwis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping perak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 2 (dua) unit kalkulator; 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) unit timbangan, 2 (dua) buah batu tes emas, 1 (satu) buah batu gosok, 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram, 3 (tiga) lembar tabel kadar emas, ½ karung borak, 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator), 2 (dua) buah kana, 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca, 14 (empat belas) batang tes kadar emas adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menjalankan usaha pengolahan emas dan jual beli emas;
- Bahwa saksi Darwis telah dilakukan penuntutan terpisah:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Darwis tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti kepingan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **155/L/11075/VIII/2022** tanggal **22 Agustus 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, **Rudiansyah** selaku Penaksir disaksikan oleh **J.H. Manurung** selaku penyidik, yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022** barang bukti milik **Nur Aziz Als Sesi Bin Darwis** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Bersih
1	1 keping perak	95,66 gram
2	19 keping emas mentah	36,14 gram
Total		131,8 gram

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No. Lab: **4148/BMF/2022** tanggal **27 September 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama **Sdr. Nur Azis Als Sise Bin Darwis** berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi batuan berwarna emas dengan berat **0,7503 (nol koma tujuh lima nol tiga) gram** yang mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Emas (Au) sebesar **55,230%** dan ditemukan kandungan Perak (Ag) sebesar **32,358%** dan Tembaga (Cu) sebesar **7,695%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Darwis telah melakukan perbuatan berupa pembelian dari para penambang emas ilegal datang ke kontrakan Terdakwa dan mencari penambang yang hendak menjual hasil tambangnya dan Terdakwa dan saksi Darwis melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya emas mentah tersebut dilebur dengan cara dibakar dan dicampur dengan boraks hingga meleleh di atas kana, kemudian dimasukkan ke Labu Erlenmeyer (Pyrex) dan selanjutnya dipanaskan lagi di atas kompor kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan dicampur dengan air keras dan kemudian dibakar lagi sampai emas kembali menyatu kemudian didinginkan di atas wadah balok dan setelah menjadi emas murni lalu Terdakwa jual kepada saksi Darwis, lalu saksi Darwis menjual emas murni tersebut kepada sdr. H. Nurdin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin apapun dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sehingga

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg



perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **“Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mereka yang melakukan”**, adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan **menyuruh melakukan** (*doen plegen*) diharuskan adanya **orang yang disuruh melakukan** dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun



apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;

4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg



opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu **kerja sama yang lengkap** dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

"Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dan saksi Darwis memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Darwis telah melakukan perbuatan berupa pembelian dari para penambang emas ilegal datang ke kontrakan Terdakwa dan mencari penambang yang hendak menjual hasil tambangnya dan melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya emas mentah tersebut dilebur dengan cara dibakar dan dicampur dengan boraks hingga meleleh di atas kana, kemudian dimasukkan ke Labu Erlenmeyer (Pyrex) dan selanjutnya dipanaskan lagi di atas kompor kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan dicampur dengan air keras dan kemudian dibakar lagi sampai emas kembali menyatu kemudian didinginkan di atas wadah balok dan setelah menjadi emas murni lalu Terdakwa jual kepada saksi Darwis, lalu saksi Darwis menjual emas murni tersebut kepada sdr. H. Nurdin;

Menimbang, bahwa saksi Darwis telah dilakukan penuntutan terpisah:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Darwis tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin apapun dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Darwis tersebut termasuk dalam kategori bekerja sama melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Darwis telah **turut serta melakukan** pengolahan dan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin baik dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun dari pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya



hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat limitatif, yaitu **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang diatur dalam:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;

Menimbang, bahwa negara tidak melarang Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan mineral dan batubara sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh peraturan mengenai pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) keping emas mentah;
- 1 (satu) keping perak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 2 (dua) buah pinset;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) unit timbangan;
- 2 (dua) buah batu tes emas;
- 1 (satu) buah batu gosok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram;
- 3 (tiga) lembar tabel kadar emas;
- ½ karung borak;
- 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator);
- 2 (dua) buah kana;
- 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca;
- 14 (empat belas) batang tes kadar emas;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AZIS ALIAS SISE BIN DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tjs



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR AZIS ALIAS SISE BIN DARWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp31.561.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) keping emas mentah;
- 1 (satu) keping perak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 2 (dua) buah pinset;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) unit timbangan;
- 2 (dua) buah batu tes emas;
- 1 (satu) buah batu gosok;
- 1 (satu) buah batu timbangan berukuran 500 (lima ratus) gram;
- 3 (tiga) lembar tabel kadar emas;
- ½ karung borak;
- 1 (satu) set brander (mata brander, selang dan regulator);
- 2 (dua) buah kana;
- 2 (dua) buah air keras dalam botol kaca;
- 14 (empat belas) batang tes kadar emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022**, oleh kami, **Jan Oktavianus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.** dan **Mifta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Jan Oktavianus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.